



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-02/S-03/ UIM/SOP/02
Standar Operasional Prosedur (SOP)
DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

Nomor	Revisi
SN-02/S-03/UIM/SOP/02	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Ir. Syamsul Rahman, S.TP., M.Si., IPM	Sek. LP2M	
Diperiksa	Dr.Ir. Saripuddin Moddin, ST., MT	Ketua LP2M	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam

Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup SOP ini mengatur prosedur desk evaluasi oleh reviwer internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari Ristekdikti

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur desk evaluasi proposal dilakukan oleh oleh reviwer internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke Ristekdikti agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari DRPM Ristek Dikti.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. ***Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)*** adalah bagian Universitas dan merupakan Lembaga pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggungjawab terhadap administrasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. ***Penelitian*** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. ***Standar Proses Penelitian*** adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
4. ***Desk Evaluasi Proposal Penelitian*** merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh reviwer internal.

V. PROSEDUR

Prosedur Desk Evaluasi Proposal Penelitian UIM:

1. Dosen menyerahkan proposal penelitian ke LP2M;
2. Staf LP2M melakukan seleksi administrasi proposal yang masuk;
3. LP2M menghubungi reviewer untuk melakukan review terhadap proposal yang akan diajukan;
4. Reviewer melakukan proses review terhadap usulan proposal yang diusulkan;
5. LP2M melakukan penetapan hasil review proposal yang diusulkan;
6. LP2M melakukan pengumuman hasil review proposal yang masuk;
7. LP2M melakukan penerbitan SK proposal yang diterima.

VI. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Penelitian.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020.
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar No. 91/YPT-AG/Skep/XI/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014.

10. Rencana Induk Pengembangan 2015-2035 (RIP).
11. Rencana Strategis 2019-2023 (Renstra) Universitas Islam Makassar;
12. Manual Mutu Standar Penelitian Universitas Islam Makassar, Tahun 2021;
13. Standar Proses Penelitian, Standar Penelitian Universitas Islam Makassar, Tahun 2021.

VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memahami prosedur Desk Evaluasi Proposal Penelitian yang berlaku di UIM dengan mekanisme:
2. Memahami peraturan yang berlaku di lingkup Universitas Islam Makassar.
3. Memahami petunjuk pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Islam Makassar
4. Mampu mengoperasikan sistem, sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi unit kerja terkait.

VIII. URAIAN PROSEDUR

1. URAIAN PROSEDUR

KEGIATAN	LPPM	Fakultas	Dosen	Reviewer	waktu	Ket
1. Penyerahan proposal					1 hari	Proposal kegiatan lengkap
2. Seleksi administrasi proposal oleh staf LPPM					1 minggu	Proposal yang memenuhi syarat administratif
3. Menghubungi reviewer					1 minggu	Form kesediaan sebagai reviewer
4. Pelaksanaan review proposal					1 hari	Proposal yang diterima
5. Penetapan hasil review proposal					1 hari	Proposal terbaik
6. Pengumuman hasil review proposal					1 minggu	Tersebarnya informasi kepada pihak yang berkepentingan
7. Penerbitan SK proposal yang diterima					2 hari	SK penetapan proposal
8. Arsip proposal					1 hari	Daftar proposal

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DES EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN	
	FORMULIR EVALUASI PROPOSAL FUNDAMENTAL	
	NO. DOK. SN-02/S-03/ UIM/SOP/02/F-1 No. Revisi : 00 Tanggal Implementasi : 30 - 08 - 2022	

DISINI FORM.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DES EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN	
	FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN DOSEN PEMULA	
	NO. DOK. SN-02/S-03/ UIM/SOP/02/F-2 No. Revisi : 00 Tanggal Implementasi : 30 - 08 - 2022	

DISINI FORM.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DES EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN	
	FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN PRODUK TERAPAN	
	NO. DOK. SN-02/S-03/ UIM/SOP/02/F-3 No. Revisi : 00 Tanggal Implementasi : 30 - 08 - 2022	

DISINI FORM.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DES EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN	
	FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN SOSIAL, HUMANIORA, DAN PENDIDIKAN NO. DOK. SN-02/S-03/ UIM/SOP/02/F-4	
	No. Revisi : 00	Tanggal Implementasi : 30 - 08 - 2022

DISINI FORM.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DES EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN	
	FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN UNGGULAN PT NO. DOK. SN-02/S-03/ UIM/SOP/02/F-5	
	No. Revisi : 00	Tanggal Implementasi : 30 - 08 - 2022

DISINI FORM.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DES EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN	
	FORMULIR BERITA ACARA EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN NO. DOK. SN-02/S-03/ UIM/SOP/02/F-6	
	No. Revisi : 00	Tanggal Implementasi : 30 - 08 - 2022

DISINI FORM.